



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT DONOR
DARAH PALANG MERAH INDONESIA KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk menyiapkan darah dan komponen darah transfusi yang aman dan berkualitas diperlukan proses uji saring terhadap berbagai penyakit yang dapat ditularkan melalui transfusi darah, dibutuhkan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang dibebankan pada pasien yang akan menggunakan darah dan atau komponen darah untuk transfusi dengan tidak mencari keuntungan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Layanan Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan juncto Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur, terjadi perubahan biaya pengganti pengolahan darah yang ada pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun

- 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Layanan Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur, (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 41 Serie E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah untuk satu kantong darah ditetapkan sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk Pengolahan dan Pemeriksaan Darah dengan rincian komponen sebagai berikut :

- a. Jasa;
- b. Administrasi;
- c. Bahan Habis Pakai;
- d. Pemeliharaan;
- e. Investasi; dan
- f. Pengembangan.

Pasal 3

- (1) Komponen Jasa, Administrasi, Pemeliharaan, Investasi dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Komponen Bahan Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. kantong darah (*bags*) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. *croosmatch* sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - c. pemeriksaan RPP (*syphilis*) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - d. pemeriksaan anti HIV Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - e. pemeriksaan HBsAg sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - f. pemeriksaan anti HCV sebesar Rp. 49.500,00 (empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - g. bahan penunjang lainnya sebesar Rp. 40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 4

Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk semua penyelenggara pelayanan kesehatan yang berada di wilayah Kota Probolinggo.

Pasal 5

Biaya Pengganti Pengolahan Darah dibebankan kepada pada pasien yang akan menggunakan darah dan atau komponen darah untuk transfusi, termasuk pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 September 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI
NIP. 196608171992031016